



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS ILMU  
HUKUM

“PERANAN CAMAT SELAKU PPAT DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN  
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN”

SKRIPSI

“Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi program studi hukum  
program sarjana”

Disusun oleh :

Erlangga Vicky Fernanda

Npm : 221003742019548

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS  
HUKUM

“PERANAN CAMAT SELAKU PPAT DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN  
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN”

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan  
menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
ERLANGGA VIKCY FERNANDA  
221003472019548

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Edi Pranoto S.H., M. Hum.  
NIDN : 06-1204-6501

Anggota,

Saryana S.H., MSI  
NIDN : 0603046502

Anggota,

Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

Mengetahui  
Dekan,

Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301  
SEMARANG

2025

## **ABSTRAK :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat atas tanah mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang didasarkan pada literatur, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta pertanahan seperti jual beli, hibah, dan pewarisan yang menjadi dasar penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peran ini penting dalam memastikan keabsahan hukum atas kepemilikan tanah. Namun, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi pentingnya legalitas akta tanah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten ditingkat kecamatan, serta prosedur birokrasi yang rumit. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi Camat melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat sebagai PPAT cukup efektif dalam mendukung jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam koordinasi dengan instansi terkait serta peningkatan kesadaran hukum dimasyarakat. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur dan penyederhanaan birokrasi, proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata kunci : Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematikan Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
2.1 Teori Kepastian Hukum .....	19
2.2 Teori Kewenangan .....	27
2.3 Peranan .....	32
2.3.1 Pengertian Camat .....	34
2.3.2 Kedudukan dan Fungsi Camat .....	35
2.4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	36
2.4.1 Pengertian PPAT .....	36
2.4.2. Dasar Hukum dan Wewenang PPAT .....	37
2.4.3 Jenis-Jenis PPAT .....	38
2.5 Hak Atas Tanah dan Sertifikat Tanah .....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	50

3.1 Tipe Penelitian .....	50
3.2 Spesifikasi Penelitian .....	51
3.3 Sumber Data .....	52
3.3.1 Data Primer .....	53
3.3.2. Data sekunder .....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.5 Teknik Penyajian Data .....	55
3.6 Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Peranan Camat Sebagai PPAT dalam proses pembuatan akta tanah diKecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.....	58
4.1.1 Profil Umum Mengenai Kabupaten Grobogan .....	58
4.1.2 Kondisi geografisnya Kabupaten Grobogan .....	59
4.1.3 Kondisi Topografi Kabupaten Grobogan .....	60
4.1.4 Luas Wilayah Administratif .....	61
4.1.5 Profil umum Kecamatan Purwodadi .....	62
4.1.6 Batas Wilayah Administrasi dan Luas daerah Kecamatan Purwodadi .....	63
4.1.7 Peran Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pendaftaran tanah .....	64
4.1.8 Peran camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara.....	73
4.1.9 Peranan Camat Sebagai PPAT dalam proses pembuatan akta tanah diKecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.....	81
4.2 Apa hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Camat dalam menjalankan Tugas sebagai PPAT di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.....	87
4.2.1 Hambatan yang di hadapi Camat dalam Pelaksanaan Tugas sebagai PPAT .....	87

4.2.2 Upaya Camat dalam Mengatasi Hambatan yang di hadapi selama Pelaksanaan Tugas sebagai PPAT.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1 : Daftar nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Per Kecamatan Tahun 2023

Tabel 4.3 : Laporan Bulanan Pembuatan Akta Oleh PPAT di Wilayah Kecamatan Purwodadi Tahun 2024